

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Selama tahun 2013 sampai dengan 2016, PT. AJY menjalankan kewajiban perpajakannya hanya dengan perkiraan sehingga sering terjadi ketidaksesuaian jenis setoran pajak.
2. PP 46 Tahun 2013 ditujukan bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang memiliki omset pajak tahun sebelumnya tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun seperti contoh pada tahun 2014. Omset yang digunakan sebesar Rp 2.161.787.883,00 sehingga tahun 2015 PT. AJY dapat menggunakan aturan PP 46 Tahun 2013 dengan cara mengkalikan omset per bulan dengan tarif 1% seperti yang dapat dilihat di Tabel 4.4.

Apabila dalam 1 (satu) tahun Wajib Pajak memiliki omset lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka menggunakan tarif PPh Pasal 25/29, seperti pada tahun 2015. Omset yang digunakan sebesar Rp 5.091.735.750,00 sehingga di tahun 2016 harus menggunakan tarif PPh 25/29. Berikut merupakan contoh perhitungannya berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2015.

Penghasilan Kena Pajak Rp 163.376.000,00

PPh Terutang :

$$\frac{4.800.000.000}{5.091.735.750} \times 163.376.000 = 154.015.219$$

$$154.015.219 \times 12,5\% = \text{Rp } 19.251.902,00$$

$$163.376.000 - 154.015.219 = 9.360.781$$

$$9.360.781 \times 25\% = \text{Rp } 2.340.195,00$$

Rp 21.592.097,00

Kredit Pajak Tahun Lalu Rp 00,00

PPh yang harus dibayar sendiri Rp 21.592.097,00

PPh Pasal 25 **Rp 1.799.341,00**

3. Pemindahbukuan merupakan fasilitas yang diberikan Direktorat Jendral Pajak untuk mengatasi berbagai kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses pembayaran pajak seperti kesalahan pada kode jenis pajak, kode MAP, nominal, dan masa pajak. Contohnya seperti yang terjadi pada bulan Januari – Maret 2014. Oleh karena Laporan Keuangan tahun 2013 selesai dihitung pada bulan April 2014, maka setoran pajak pada bulan Januari hingga Maret 2014 PT. AJY masih menggunakan ketentuan tahun sebelumnya (2013) sehingga pada bulan tersebut harus dilakukan pemindahbukuan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Tugas Akhir ini, penulis akan memberikan saran pikiran yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan memahami PP 46 Tahun 2013 sehingga mengetahui dengan jelas letak kesalahan yang sering terjadi pada Wajib Pajak, khususnya tentang pemindahbukuan.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan disarankan untuk mempercepat *update* penghitungan omset dengan cara pencatatan omset setiap bulannya sehingga diakhir tahun sudah dapat diketahui menggunakan ketentuan pajak yang seperti apa dan laporan keuangan juga dapat segera diselesaikan.

3. Bagi Konsultan

Supaya tidak terus-menerus melakukan pemindahbukuan, para konsultan diharapkan untuk segera menyelesaikan laporan keuangan. Laporan Keuangan tidak harus diselesaikan sampai akhir batas setor (April tahun berikutnya). Konsultan diharapkan dapat menyelesaikan Laporan Keuangan di bulan Januari tahun berikutnya supaya tidak selalu melakukan pemindahbukuan dari bulan Januari hingga Maret tahun berikutnya.